



PUTUSAN

NOMOR 118/PID/2021/PT BNA

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Anggiat S Silaen Alias Opung Mika
Tempat lahir : Desa Kebun Sere
Umur/Tanggal lahir : 60 tahun/ 12 Februari 1961
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kebun Sere Kec.Semadam Kab.Agara.
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Anggiat S. Silaen Alias Opung Mika tidak ditahan;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 118/PID/2021/PT BNA., tanggal 24 Maret 2021 tentang penunjukkan Majelis Hakim serta berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 24 Februari 2021 Nomor 230/Pid.B/2020/PN Ktn dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor Register Perkara PDM-19/L.1.20/Eku.2/07/2020 tanggal 27 Juli 2020, yang berbunyi sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANGGIAT S SILAEN Alias OPUNG MIKA pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Agara tepatnya di atas lahan jagung

Halaman 1 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



milik abang korban MARIARTA SILAEN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kutacane, “Dengan Sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan dimuka orang lain yang ada disitu bertentangan dengan kehendaknya, Melanggar Kesusilaan”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu seperti tersebut diatas yang bertempat di sebuah lahan jagung milik abang korban MARIARTA SILAEN tanpa sepengetahuan oleh korban terdakwa menanam jagung di lahan kosong milik abang korban yang nomor 3 (tiga) tersebut, informasi tersebut diketahui oleh korban dari seseorang yaitu HOTMA ARUAN, kemudian korban MARIARTA SILAEN bersama dengan orang yang memberi informasi tersebut yang bernama HOTMA ARUAN dan beberapa pekerja lahan jagung datang ke lahan jagung yang ditanami oleh terdakwa tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan istrinya serta 2 (dua) orang jagung yang dibawa oleh terdakwa sedang melakukan kegiatan pertanian yaitu menanam jagung.

Bahwa terdakwa melihat korban MARIARTA SILAEN datang ke lahan yang sedang ditanaminya jagung tersebut bersama sdr. HOTMA ARUAN dan beberapa orang pekerja kebun korban, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut dan seolah-olah tidak memperdulikan akan kehadiran korban tersebut, melihat hal tersebut korban langsung melakukan kegiatan dengan menanam jagung dilahan yang sama dimana lahan tempat terdakwa menanam jagung tersebut.

Bahwa di lahan yang sama terdakwa melihat korban MARIARTA SILAEN juga melubangi tanah untuk menanam bibit jagung, lalu terdakwa mendatangi korban dan berkata dengan suara yang cukup keras “biar ku buka dulu biar tau” (sambil berjalan dan sambil membuka celana hingga ke lutut, terdakwa juga menggulung baju kaos yang dipakainya saat itu hingga sebahu), kemudian terdakwa datang menghampiri korban MARIARTA SILAEN saat sedang melubangi tanah untuk menanam bibit jagung setelah dekat terdakwa mengoleskan kemaluan/Penis nya ke bagian bokong sebelah kanan korban MARIARTA SILAEN sambil berkata “biar kutes dulu pepek mu yang busuk itu, udah empat kontol laki-laki yang masuk pepek mu itu” , kemudian saat korban memutar badannya dan kembali melubangi tanah untuk menanam bibit jagung akan tetapi terdakwa mengikuti arah badan korban dan hendak mengoleskan kembali kemaluan terdakwa tersebut ke bokong korban sebelah kiri namun perbuatan terdakwa yang kedua tersebut batal terjadi, akan tetapi terdakwa



malah memperlihatkan lubang anusya kepada korban sambil berkata “nah ini sama kau” melihat hal tersebut korban berkata dengan suara keras sambil menunjuk dengan menggunakan jari tangan kanannya dan berkata “kok tega kali kau buat seperti itu sama ku, udah dua kali kau buat seperti itu sama ku, karena harta kau tega telanjang didepan ku” sementara posisi celana terdakwa masih terbuka sampai batas lutu sehingga masih terlihat oleh korban kemaluan/penis milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjawab perkataan korban “kenapa rupanya, kau itu seorang Lonte, dan gak punya anak, yang kau lahirkan Cuma anak buaya”, lalu seseorang yang saat itu berdiri didekat korban bernama sdr. BONIA SILAEN berkata kepada terdakwa “kenapa kau tega kali lakukan ini sama kami, kan kami ini ito mu”, terdakwa pun menjawab “kalian berdua sama lonte, dan udah dua kali kawin”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu sdr. HOTMA ARUAN meminta kepada sdr. RIKO ARUAN dengan berkata “ambil Handphone mu, biar kita foto, biar kita masukkan ke Facebook” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung menutup kemaluan/penisnya dengan cara terdakwa menaikkan kembali celana dan juga menurunkan baju kaosnya tersebut keposisi semula sehingga tertutup sudah kemaluan /penis terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MARIARTA SILAEN mengalami trauma dan rasa malu terhadap warga sekitar lingkungan korban dikarenakan terdakwa masih merupakan saudara kandung korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 281 ke-1 dan ke-2 KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa ANGGIAT S SILAEN Alias OPUNG MIKA pada hari Selasa tanggal 25 September 2018 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2018 bertempat di Desa Kebun Sere Kec. Semadam Kab. Agara tepatnya di atas lahan jagung milik abang korban MARIARTA SILAEN atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri Kutacane,“ Tiap-tiap penghinaan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun dimuka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau



diterimakan kepadanya”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan waktu seperti tersebut diatas yang bertempat di sebuah lahan jagung milik abang korban MARIARTA SILAEN tanpa sepengetahuan oleh korban terdakwa menanam jagung di lahan kosong milik abang korban yang nomor 3 (tiga) tersebut, informasi tersebut diketahui oleh korban dari seseorang yaitu HOTMA ARUAN, kemudian korban MARIARTA SILAEN bersama dengan orang yang memneri informasi tersebut yang bernama HOTMA ARUAN dan beberapa pekerja lahan jagung datang ke lahan jagung yang ditanami oleh terdakwa tersebut dan melihat terdakwa bersama dengan istrinya serta 2 (dua) orang jagung yang dibawa oleh terdakwa sedang melakukakan kegiatan pertanian yaitu menanam jagung.

Bahwa terdakwa melihat korban MARIARTA SILAEN datang ke lahan yang sedang ditanaminya jagung tersebut bersama sdri. HOTMA ARUAN dan beberapa orang pekerja kebun korban, akan tetapi terdakwa tidak memperdulikan hal tersebut dan seolah-olah tidak memperdulikan akan kehadiran korban tersebut, melihat hal tersebut korban langsung melakukan kegiatan dengan menanam jagung di lahan yang sama dimana lahan tempat terdakwa menanam jagung tersebut.

Bahwa di lahan yang sama terdakwa melihat korban MARIARTA SILAEN juga melubangi tanah untuk menanam bibit jagung, lalu terdakwa mendatangi korban dan berkata dengan suara yang cukup keras “biar ku buka dulu biar tau” (sambil berjalan dan sambil membuka celana hingga ke lutut, terdakwa juga menggulung baju kaos yang dipakainya saat itu hingga sebahu), kemudian terdakwa datang menghampiri korban MARIARTA SILAEN saat sedang melubangi tanah untuk menanam bibit jagung setelah dekat terdakwa mengoleskan kemaluan/Penis nya ke bagian bokong sebelah kanan korban MARIARTA SILAEN sambil berkata “biar kutes dulu pepek mu yang busuk itu, udah empat kontol laki-laki yang masuk pepek mu itu” , kemudian saat korban memutar badannya dan kembali melubangi tanah untuk menanam bibit jagung akan tetapi terdakwa mengikuti arah badan korban dan hendak mengoleskan kembali kemaluan terdakwa tersebut ke bokong korban sebelah kiri namun perbuatan terdakwa yang kedua tersebut batal terjadi, akan tetapi terdakwa malah memperlihatkan lubang anusya kepada korban sambil berkata “nah ini sama kau” melihat hal tersebut korban berkata dengan suara keras sambil menunjuk dengan menggunakan jari tangan kanannya dan berkata “kok tega



kali kau buat seperti itu sama ku, udah dua kali kau buat seperti itu sama ku, karena harta kau tega telanjang didepan ku” sementara posisi celana terdakwa masih terbuka sampai batas lutu sehingga masih terlihat oleh korban kemaluan/penis milik terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menjawab perkataan korban “kenapa rupanya, kau itu seorang Lonte, dan gak punya anak, yang kau lahirkan Cuma anak buaya”, lalu seseorang yang saat itu berdiri didekat korban bernama sdr. BONIA SILAEN berkata kepada terdakwa “kenapa kau tega kali lakukan ini sama kami, kan kami ini ito mu”, terdakwa pun menjawab “kalian berdua sm lonte, dan udah dua kali kawin”, mendengar perkataan terdakwa tersebut lalu sdr. HOTMA ARUAN meminta kepada sdr. RIKO ARUAN dengan berkata “ambil Handphone mu, biar kita foto, biar kita masukkan ke Facebook” mendengar perkataan tersebut terdakwa langsung menutup kemaluan/penisnya dengan cara terdakwa menaikkankembali celana dan juga menurunkan baju kaosnya tersebut keposisi semula sehingga tertutup sudah kemaluan /penis terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut korban MARIARTA SILAEN mengalami trauma dan rasa malu terhadap warga sekitar lingkungan korban dikarenakan terdakwa masih merupakan saudara kandung korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 315 KUHPidana.

Membaca, surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor Register Perkara : PDM-129/PDM/ /Agara/07/2019 tanggal 8 Februari 2021 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANGGIAT SANGKOT S SILAEN Als OPUNG MIKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “merusak Kesusilaan di depan orang lain, dimuka umum dan ditempat umum dengan sengaja menunjukkan alat kelamin (Penis) nya dan menempelkan kelaminnya tersebut di bokong bagian kanan seorang wanita (saksi korban sdr. MARIARTA Br SILAEN) yang tidak dikehendaki oleh seorang tersebut” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 dan ke-2 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan kami yang berbentuk Alternatif ke Satu.
2. Bahwa terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan terdakwa maka akan Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara

Halaman 5 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selama 10 Bulan, yang akan dikurangkan nantinya dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menentukan setatus terhadap Barang Bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) Helai Baju Motif Bunga-bunga warna biru;
- 1 (satu) Helai Celana Motifkaos warna....
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-abu;
- 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;

Dikembalikan Kepada terdakwa ANGGIAT SANGKOT S SILAEN Als OPUNG MIKA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Limaribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 24 Februari 2021 Nomor 230/Pid.B/2020/PN Ktn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als. OPUNG MIKA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Merusak Kesusilaan" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als. OPUNG MIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Baju Motif bunga-bunga warna biru;
- 1 (satu) Helai Celana Motif bunga-bunga warna biru
- 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu-abu;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARIARTA Br. SILAEN

- 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream;
- 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;

Halaman 6 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANGGIAT S SILAEN Als. OPUNG MIKA;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Terdakwa Nomor 230/Akta.Pid.B /2020/PN Ktn, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 3 Maret 2021 Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 24 Februari 2021 Nomor 230/Pid.B/2020/PN Ktn tersebut;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 230/Pid.B/2020/PNKtn, yang dibuat dan ditandatangani oleh jurusita Pengadilan Negeri Kutacane, bahwa pada tanggal 4 Maret 2021 permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum; Terdakwa telah menyerahkan memori banding tertanggal Maret 2021;
3. Akta Penerimaan Memori Banding Terdakwa Nomor 230/Akta.Pid.B/2020/PN Ktn bahwa Panitera Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 10 Maret 2021
4. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 230/Pid.B/2020/PN Ktn, bahwa Jusrita Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 10 Maret 2021 telah menyerahkan memori banding dari Terdakwa kepada Penuntut Umum;
5. Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Ktn, masing-masing tanggal 2 Maret 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Jusrita Pengadilan Negeri Aceh Tenggara telah memberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Barat Daya untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung setelah menerima pemberitahuan ini ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 7 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- J. Bahwa saya Selaku Pemohon merasa keberatan dan belum terpenuhi rasa keadilan terhadap saya dengan Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Ktn Tanggal 24 Februari 2021 Hari Rabu, menyatakan saya sebagai Terdakwa ANGGIAT SANGKOT S SILAEN Als OPUNG MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan tindak pidana "merusak Kesusilaan di depan orang lain, dimuka umum dan ditempat umum dengan sengaja menunjukkan alat kelamin (Penis) nya dan menempelkan kelaminnya tersebut di bokong bagian kanan seorang wanita (saksi korban sdri MARIARTA Br SILAEN) yang tidak dikehendaki oleh seorang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHPidana.
- II. Bahwa saya selaku pemohon tidak sependapat dengan Putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kutacane tersebut yang mana dalam putusan yang mulia majelis hakim tidak mempertimbangkan secara tepat tentang sebab akibat daripada perbuatan yang saya lakukan tersebut yaitu dengan membuka celana beserta celana dalam saya sampai batas lutut sehingga keliatan kemaluan saya adapun hal tersebut saya lakukan dikarenakan korban yang bernama sdri. MARIARTA Br SILAEN dengan semena-mena tanpa ada izin dari saya untuk menggadaikan sebidang tanah yang sudah menjadi milik saya dari warisan yang diturunkan oleh kedua orang tua saya yang sudah meninggal dunia. Sdri. MARIARTA Br SILAEN dalam hal ini sebagai pelapor adalah merupakan adik kandung saya yang pada awalnya saya mengizinkan untuk sebidang tanah tersebut yang menjadi hak saya untuk digadai kepada orang lain untuk di tanamin pohon jagung akan tetapi dengan syarat uang gadai dibagi setengah diberikan kepada saya dan setengahnya lagi menjadi milik Sdri.MARIARTA Br SILAEN akan tetapi hal tersebut dilanggar oleh sdri. MARIARTA Br SILAEN dengan tidak memberikan uang hasil gadai tersebut kepada saya melainkan diambil keseluruhannya oleh Sdri.MARIARTA Br SILAEN. fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan yang ada saya dituduh melakukan perbuatan asusila dengan menunjukkan kemaluan saya di tempat umum sedangkan saksi yang memberikan keterangan dipersidangan seluruhnya menerangkan benar melihat saya membuka celana serta celana dalam saya sampai terlihat

Halaman 8 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



kemaluan saya dan hanya saksi HOTMAIDA Br SILAEN yang menerangkan dipersidangan sebab mengapa saya melakukan tindakan asusila tersebut sementara saksi saksi yang lainnya merupakan buruh / anggota dari sdri.MARIARTA Br SILAEN yang bekerja serta mendapat upah dari Sdri. MARIARTA Br SILAEN, saya selaku pemohon berpendapat bahwa dalam Putusan Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Ktn Tanggal 24 Februari 2021 atas nama terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA terdapat kekeliruan yaitu:

1. Bahwa yang mulia majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane telah keliru dan tidak berdasar serta saya selaku pemohon belum merasa mendapat keadilan dengan alasan - alasan pertimbangannya terhadap putusan pengadilan tingkat pertama sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Nomor : 230/Pid.B/2020/PN.Ktn Tanggal 24 Februari 2021, bahwa terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak Kesusilaan di depan orang lain, dimuka umum dan ditempat umum dengan sengaja menunjukkan alat kelamin (Penis) nva dan menempelkan kelaminnya tersebut di bokong bagian kanan seorang wanita (saksi korban sdri MARIARTA Br SILAEN) yang tidak dikehendaki oleh seorang tersebut" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 281 ke-1 KUHPidana
 2. Bahwa yang mulia Majelis hakim dalam mengambil keputusan tidak mempertimbangkan bahwa sebab akibat mengapa sampai saya melakukan tindakan merusak kesusilaan di muka umum.
 3. Saya selaku pemohon dalam hal melakukan tindakan merusak kesusilaan oleh karena sudah berulang kali saya memberi peringatan kepada Sdri.MARIARTA Br SILAEN untuk tidak melakukan aktivitas berkebun diatas lahan yang dimaksud tersebut yang berdasarkan turunan ahli waris menjadi hak saya sepenuhnya.
 4. Saya selaku pemohon hanya bermaksud untuk mengusir atau menyuruh pergi sdri. MARIARTA Br SILAEN beserta pekerja dari lahan kebun yang merupakan. hak saya selaku ahli waris yang sah dan tidak ada maksud saya selaku pemohon dalam hal ini sengaja hanya untuk memperlihatkan atau mempertontonkan kemaluan saya di depan umum.
- III.. Bahwa saya selaku pbanding tidak keberatan / sependapat atas putusan yang mulia Majelis Hakim tingkat pertama yang menyatakan saya

Halaman 9 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "merusak Kesusilaan di depan / dimuka umum dengan sengaja menunjukkan alat kelamin akan tetapi saya sebagai terdakwa juga dalam hal ini selaku pembanding / pemohon tidak sependapat terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada saya dengan hukuman pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan penjara.

Berdasarkan hal-ha tersebut saya selaku pembanding memohon kepada Yang Terhormat Bapak Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;
2. Membatalkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Ktn Tanggal 24 Februari 2021, hari Rabu

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan tindak pidana "merusak Kesusilaan di depan orang lain, dimuka umum dan ditempat umum dengan sengaja menunjukkan alat kelamin;
2. Menyatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) Bulan akan tetapi terhadap pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) Helai Baju Motif Bunga-bunga warna biru;
1 (satu) I lelai Celana Motilkaos warna.
1(satu) Helai Celana Panjang Warna Abu-abu;
1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream;
1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;
Dikembalikan kepada terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA.
4. Menetapkan supaya terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als OPUNG MIKA membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 10 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan benar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama keseluruhan berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kutacane tanggal 24 Februari 2021 Nomor 230/Pid.B/2020/PN.Ktn, yang dimintakan banding tersebut, juga memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 230/Pid.B/2020/PN. Ktn tanggal 24 Februari 2021 tentang terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa akan tetapi tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan bahwa telah ternyata sebagai fakta Terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara a quo dikarenakan ada sengketa masalah harta warisan dimana saksi korban adalah adik kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain itu sebelum terjadinya perkara ini tidak ternyata fakta bahwa Terdakwa pernah melakukan tindak pidana serta apabila dikaitkan dengan permasalahan antara Terdakwa dengan saksi korban maka tidak ternyata bahwa sebelum perkara a quo Terdakwa telah melakukan perbuatan – perbuatan yang merugikan saksi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas maka kepada Terdakwa adil apabila dijatuhkan pidana dengan menerapkan ketentuan sebagaimana ternyata dalam pasal 14 huruf a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yakni pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalani oleh Terdakwa dengan ketentuan bahwa Terdakwa dalam masa percobaan selama yang ditentukan dalam amar putusan oleh putusan hakim Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 11 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 230/Pid.B/2020/PN. Ktn tanggal 24 Februari 2021 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam perkara ini diterapkan pasal 14 a Kitab Undang – Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 281 ke-1 dan ke-2 jo. Pasal 14 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
 - Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 230/Pid.B/2020/PN. Ktn tanggal 24 Februari 2021 yang dimintakan banding tersebut sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als. OPUNG MIKA dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Merusak Kesopanan dimuka umum dan orang lain yang hadir tidak dengan kemauannya sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANGGIAT S SILAEN Als. OPUNG MIKA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) Helai Baju Motif bunga-bunga warna biru;
 - b. 1 (satu) Helai Celana Motif bunga-bunga warna biru
 - c. 1 (satu) Helai Celana Panjang warna abu-abu;
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MARIARTA Br. SILAEN
 - d. 1 (satu) Helai Baju Lengan Pendek Warna Cream;
 - e. 1 (satu) Helai Celana Panjang Warna Hitam;

Halaman 12 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu ANGGIAT S SILAEN Als.
OPUNG MIKA;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami : SARYANA, S.H., M.H selaku Ketua Majelis, MASRIZAL, S.H.,M.H dan MACHRI HENDRA, S.H.,M.H. selaku Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanggal 24 Maret 2021 Nomor 118 /PID/2021/PT BNA dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 April 2021, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta SYAMSYAH, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa /Penasehat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA:

KETUA MAJELIS,

1. Masrizal, S.H.,M.H.

Saryana, S.H., M.H.

2. Machri Hendra, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Syamsyah, S.H.

Halaman 13 Putusan Nomor 118/PID/2021/PT BNA.